



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 571 /KPTS/DINSOS/2020

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA ALAT BANTU
BAGI PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan membangun kemandirian penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal perlu diberikan bantuan sosial berupa alat bantu;

b. bahwa pengalokasian dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan atas permohonan/proposal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan sesuai hasil Tim evaluasi/verifikasi tanggal 6 November 2019 Nomor 461.1/68/II-I/BA/DINSOS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak diberikan bantuan sosial;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jenis barang yang akan diberikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

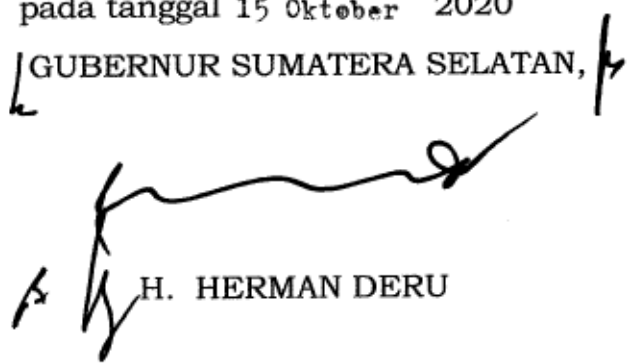
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bantuan Sosial Berupa Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa barang untuk keperluan Penyandang Disabilitas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kursi Roda sebanyak 52 (lima puluh dua) buah;
 - b. *Hearing Aid* 40 (empat puluh) buah;
 - c. *Kruk Ketiak* 16 (enam belas) buah;
 - d. *Prothese Kaki* 7 (tujuh) buah;
 - e. *Prothese Tangan* 5 (lima) buah; dan
 - f. Tongkat Putih 10 (sepuluh) buah;
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan penggunaan bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat

